



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 15/PR.02-Kpt/5101/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Tahun 2020 - 2024, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pada tahun 2021;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum . . . /

Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Jembrana Nomor 245/PR.01.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020 - 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Jembrana Nomor 2/PR.02-BA/5101/KPU-Kab/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2021;

MEMUTUSKAN . . . /

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/melaporkan rencana kinerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 245/PR.01.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020 - 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GEDE MARTIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 15/PR.02-Kpt/5101/Sek-Kab/I/2021  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
**(IKU)**  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2021



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2021**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK / OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana dalam evaluasi pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2020 tepat jenis, jumlah, dan waktu (3356.AFA)	Jumlah realisasi kegiatan evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020 dibandingkan dengan target kegiatan evaluasi pendistribusian logistik yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020 dan laporan pendistribusian logistik Pemilihan Tahun 2020
2.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan (3356.EAL)	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi Pemilihan dibandingkan dengan target kegiatan evaluasi logistik yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi Pemilihan Tahun 2020
3.	Jumlah pengelolaan Arsip inaktif KPU Kabupaten Jembrana sesuai aturan kearsipan (3356.EAB)	Jumlah laporan dokumentasi dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	Laporan dokumentasi dan pengarsipan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan
4.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jembrana yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU (3363.BAH)	Jumlah realisasi kegiatan pelayanan administrasi hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dibandingkan dengan target pelayanan administrasi hukum yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5.	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP (3363.BMA)	Jumlah realisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum di KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target produk hukum yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum di KPU Kabupaten Jembrana
6.	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Jembrana (3364.BAA)	Jumlah realisasi Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana dibandingkan dengan target Pendidikan Pemilih yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana di KPU Kabupaten Jembrana
7.	Jumlah pengelolaan dokumentasi informasi Pemilu/Pemilihan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP (3364.BAH)	Jumlah dokumen teknis Pemilu dan Pemilihan	Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)</b>	<b>SUMBER DATA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) hari kerja (3364.BMA)	Jumlah realisasi kegiatan penerbitan bahan informasi dan klipng Kepemiluan dan Pilkada dibandingkan dengan target penerbitan bahan informasi Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan penerbitan bahan informasi dan klipng Kepemiluan dan Pilkada
9.	Persentase pelaksanaan KPU Kabupaten Jembrana dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal (3364.EAL)	Jumlah realisasi kegiatan Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 dibandingkan dengan target pelaksanaan kegiatan evaluasi yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020
10.	Pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji, dan Tunjangan PNS tepat waktu (3355.EAA)	Jumlah dokumen pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan bagi PNS dan Komisioner tepat waktu	Laporan pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan bagi PNS dan Komisioner
11.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid (3355.EAK)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis Aplikasi SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis Aplikasi SIMONIKA
12.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355.EAL)	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu tingkat UAKPA dan UAPPA-W	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu tingkat uUAKPA dan UAPPA-W
13.	Penyajian laporan KPU Kabupaten Jembrana yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu (3357.EAJ)	Jumlah dokumen pemutakhirkan data pemilih berkelanjutan	Laporan pemutakhirkan data pemilih berkelanjutan
14.	Penyajian dokumen kinerja KPU Kabupaten Jembrana yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja (3357.EAL)	Jumlah Laporan Kinerja 2020, Perjanjian Kinerja 2021, Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006, dan Laporan Capaian Output Aplikasi Monev Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Anggaran	Laporan Kinerja 2020, Perjanjian Kinerja 2021, Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi PP 39 tahun 2006, dan Laporan Capaian Output Aplikasi Monev Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Anggaran
15.	Jumlah Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (3357.FAD.005.A)	Jumlah Laporan Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022	Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)</b>	<b>SUMBER DATA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan (3357.FAD.005.B)	Jumlah Dokumen Revisi Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2021	Laporan Revisi Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2021 berupa DIPA dan RKA-K/L Revisi
17.	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik (3360.EAA)	Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi perkantoran di KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target perencanaan kegiatan operasional sarana, prasarana, dan transportasi kegiatan perkantoran KPU Kabupaten Jembrana yang ditetapkan pada anggaran DIPA 076 TA 2020	Dokumen operasional sarana, prasarana, dan transportasi kegiatan perkantoran KPU Kabupaten Jembrana
18.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu (3360.EAD)	Jumlah dokumen KPU Kabupaten Jembrana dalam penyampaian Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	Dokumen/Laporan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK, Laporan CaLK, dan CaLBMN
19.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU (3361.EAL.005.A)	Jumlah Reviu laporan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana yang diperiksa oleh BPK	Dokumen/ Laporan Reviu Laporan Keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana
20.	Penyajian Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana (3361.EAL.005.B)	Jumlah Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana per triwulan

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 4 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GEDE MARTIANA

